

PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT. KERTA GAYA PUSAKA
(KGP) DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI

MOH ANWAR

Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep
Mohanwar752@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengikatan perjanjian pengangkutan barang, tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang serta hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis data primer melalui penelitian lapangan, dan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengikatan perjanjian pengangkutan barang antara PT. Kerta Gaya Pusaka diawali dengan adanya penawaran dari pihak pengangkut. Perjanjian disahkan dengan adanya penandatanganan kontrak perjanjian pengangkutan antara kedua pihak. Pelaksanaan perjanjian kerjasama jasa pengangkutan barang berjalan relatif lancar meskipun terdapat beberapa permasalahan namun tidak mengancam pengakhiran perjanjian tersebut oleh pihak pertama.

Para pihak mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam perjanjian kerjasama. PT. Kerta Gaya Pusaka selaku pihak pengangkut bertanggung jawab membayar ganti kerugian kepada Konsumen apabila terjadi kesalahan atau kelalaian selama proses pengangkutan. Segala kemungkinan resiko yang mungkin akan terjadi karena human error selama proses pengangkutan dan proses bongkar muat barang oleh pihak pertama akan menjadi resiko dan tanggungan yang akan dibebankan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. PT. Kerta Gaya Pusaka selaku pihak pengangkut berkewajiban melakukan pembayaran atas jasa pengangkutan secara tepat waktu sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengangkutan, Barang, KGP, Wanprestasi.

1. PENDAHULUAN

Usaha transportasi bukan hanya berupa gerakan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara dan kondisi yang statis, akan tetapi transportasi itu selalu diusahakan perbaikan dan kemajuannya sesuai dengan perkembangan peradaban dan teknologi. Dengan demikian transportasi itu selalu diusahakan perbaikan dan peningkatannya, sehingga akan tercapai efisiensinya yang lebih

baik. Iniberarti bahwa orang akan selalu berusaha mencapai efisiensi transportasi ini sehingga pengangkutan barang dan orang itu akan memakan waktu yang secepat mungkin dandengan pengeluaran biaya yang sekecil mungkin. Pada dasarnya, pengangkutan atau pemindahan penumpang dan barang dengan transportasi ini adalah dengan maksud untuk dapat mencapai ke tempat

tujuan dan menciptakan/menaikkan utilitas (kegunaan)dari barang yang diangkut.

Bagi Indonesia beberapa jenis komoditi ekspor sangat mendapat perhatian dari pemerintah, karena secara umum perekonomian Indonesia tidak lagi mengandalkan komoditi migas sebagai penyumbang devisa dalam pembangunan. Itulah sebabnya deregulasi dan debirokratisasi yang pemerintah gulirkan sampai saat ini diarahkan pada peningkatan dan kemajuan eksport produk-produk non migas. Tetapi pada saat yang bersamaan terjadi ketimpangan lain yang perlu segera ditangani dan dibenahi, seperti misalnya perangkat hukumnya.

Meningkatnya permintaan tentang pengangkutan barang dan jenis komoditinya mengundang pelaku bisnis dan ekonomi dan khususnya PT. Kerta Gaya Pusaka untuk menata diri dan tanggap pada gejala kemungkinan resiko yang timbul dari pengangkutan barang. Walaupun PT. Kerta Gaya Pusaka dianggap lebih aman dan ringkas untuk pengangkutan barang-barang, namun peluang disalahgunakan untuk mencari keuntungan ekonomi atau politis secara melawan hukum tetap ada.

Dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut Bagaimana pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan apakah memiliki kekuatan mengikat serta Bagaimana penyelesaian ganti kerugian oleh penyedia jasa angkutan terhadap kerugian yang diderita pengirim akibat penggunaan perjanjian baku.

Seiring dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui Tindakan Hukum atas perbuatan melawan Hukum dalam pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan apakah memiliki kekuatan mengikat dan Untuk mengetahui penyelesaian ganti kerugian oleh penyedia jasa angkutan terhadap kerugian yang diderita pengirim, akibat penggunaan perjanjian baku. Usaha yang hendak dicapai adalah untuk memberikan Pengetahuan kepada Masyarakat terutama pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan bahwa memiliki kekuatan mengikat dan Untuk memberikan Pengetahuan kepada Masyarakat tentang penyelesaian ganti kerugian oleh penyedia jasa angkutan

terhadap kerugian yang diderita pengirim.

Purwosutjipto (1984:2) sebagai perjanjian timbal balik (1) dengan mana pengangkut mengikatkan untuk menyelenggarakan pengangkutan (2) barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan, definisi tersebut hanya meliputi perjanjian antara pengirim dan pengangkut saja, tidak termasuk perjanjian antara pengangkut dan penumpang. Perbaikan rumusan definisi tersebut: Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk (Syahrani, Riduan. 2006:243) menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau *penumpang* dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau *penumpang* mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

Menurut Purwosutjipto (1991:21-22) sistem hukum Indonesia tidak mensyaratkan pembuatan perjanjian pengangkutan itu secara tertulis, cukup dengan lisan saja, asal ada persetujuan kehendak atau

konsensus. Kewajiban dan hak pihak-pihak dapat diketahui dari penyelenggaraan pengangkutan, atau berdasarkan dokumen pengangkutan yang diterbitkan dalam perjanjian tersebut. Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak.

Menurut Soekardono (1986 : 8) perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik pada mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang / orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (penerima, pengirim, atau penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.

Pengangkutan memberikan kemanfaatan terhadap daya guna dan nilai suatu barang / orang, yang pada dasarnya dapat dikemukakan dalam dua nilai kegunaan pokok (Sri Redjeki Hartono (1999:8), yaitu :

1. Kegunaan Tempat (*place utility*).

Dengan pengangkutan terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain yang menyebabkan barang menjadi lebih berguna dan

bermanfaat bagi manusia, maka barang tadi sudah bertambah nilainya dengan adanya pengangkutan.

2. Kegunaan Waktu (*time utility*).

Dengan adanya pengangkutan berarti bahwa dapat dimungkinkan terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dimana barang lebih diperlukan tepat pada waktunya.

Empat asas pokok yang mendasari perjanjian pengangkutan:

1. asas konsensual

Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian angkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Dalam kenyataannya, hampir semua perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara dibuat secara tidak tertulis, tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan.

2. asas koordinasi

Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan. Walaupun perjanjian pengangkutan merupakan "pelayanan jasa", asas subordinasi antara buruh dan majikan pada perjanjian perburuan

tidak berlaku pada perjanjian pengangkutan.

3. asas campuran

Perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpanan barang dari pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut. Jika dalam perjanjian pengangkutan tidak diatur lain, maka diantara ketentuan ketiga jenis perjanjian itu dapat diberlakukan. Hal ini ada hubungannya dengan asas konsensual.

4. asas tidak ada hak retensi

Penggunaan hak retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkut sendiri, misalnya penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan dan perawatan barang. (Muhammad, Abdulkadir. 1991:17)

2. METODE PENELITIAN

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif yaitu penelitian

pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah :

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan judul yang diteliti.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan kasus dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in craht).
3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

- a) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-

undang dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi , melainkan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat yaitu terdiri dari:

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945
2. Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - KUHPerdara (BW)
 - Pasal 1234, 1236 dan 1243 KUHPerdara
 - Pasal 470 ayat 1 KUHD

Bahan-bahan sekunder, adalah bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Teknik ini bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan rumusan masalah.

Tekhnik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah preskriptif, dimana penulis memberikan suatu rumusan konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

3. PEMBAHASAN

Perjanjian baku digunakan dalam perjanjian pengangkutan barang baik di perusahaan angkutan Sumber Jatibaru maupun perusahaan angkutan Panca Kobra Sakti. Perusahaan angkutan tersebut telah menyiapkan isi dari perjanjian pengangkutan dan pengirim hanya perlu menyetujuinya saja agar proses pengangkutan dapat mulai dilaksanakan.

Undang-Undang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian diberi kebebasan dalam menentukan aturan yang mereka kehendaki dalam perjanjian dan melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah tercapai diantara mereka selama para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai klausula yang halal, artinya ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku akan sulit diterapkan karena perjanjian baku tersebut dibuat secara tertulis hanya

oleh salah satu pihak saja dimana pihak yang lain hanya tinggal menerima isi dari perjanjian tanpa dapat melakukan negosiasi untuk merubah isinya.

Apabila pihak yang menerima perjanjian tersebut tidak setuju atas isi dari perjanjian yang diserahkan kepadanya, maka dia dapat membatalkan keinginannya untuk membuat perjanjian (*take it or leaveit*). Jika pihak yang menerima tidak setuju maka tidak akan ada pengaruhnya terhadap pihak yang membuat perjanjian dan pihak yang membuat perjanjian tidak akan merubah isi dari perjanjian tersebut.

Dalam penggunaan perjanjian baku didalam perjanjian pengangkutan, tidak semua unsur dari asas kebebasan berkontrak tersebut dapat dipenuhi.

- a. Kebebasan untuk membuat / tidak membuat perjanjian. Pengirim berhak untuk menentukan apakah dia tetap akan meneruskan / tidak perjanjian pengangkutannya, jika ingin tetap meneruskan maka ia berhak untuk membuat perjanjian dalam arti mengadakan perjanjian, jika pengirim tidak ingin meneruskan maka ia diberi kebebasan untuk mengundurkan diri

serta tidak perlu untuk mengadakan perjanjian.

- b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian. Pengirim berhak untuk memilih dengan perusahaan angkutan yang mana dia akan membuat perjanjian pengangkutan, bisa dengan perusahaan angkutan Sumber Jatibaru atau Panca Kobra Sakti atau dengan perusahaan angkutan yang lain.

Jadi unsur kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian di Sumber Jatibaru dan Panca Kobra Sakti terpenuhi.

1. Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian. Pengirim tidak diperkenankan untuk menetapkan bentuk perjanjian pengangkutan karena sudah dibuat oleh pihak pengangkut. Perjanjian pengangkutan sudah berbentuk baku jadi dalam hal unsur kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian di Sumber Jatibaru dan Panca Kobra Sakti tidak terpenuhi.
2. Kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian. Pengirim tidak diperkenankan untuk menetapkan isi perjanjian karena isi perjanjian tersebut sudah berbentuk baku sehingga dalam hal unsure kebebasan

untuk menetapkan isi perjanjian di Sumber Jatibaru dan Panca Kobra Sakti tidak terpenuhi.

3. Kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian. Dalam hal ini cara membuat perjanjian sudah ditentukan oleh pengangkut dimana pengirim tinggal mengikuti saja prosedur yang sudah ditentukan oleh pengangkut, jadi dalam hal unsur kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian di Sumber Jatibaru dan Panca Kobra Sakti juga tidak terpenuhi.

Dalam memberikan layanannya sebagai penyelenggara jasa multimedia, PT Kerta Gaya Pusaka (selanjutnya disebut KGP) menentukan persyaratan yang dituangkan dalam ketentuan layanan yang berbentuk klausula baku, sesuai dengan pengertian klausula baku menurut UUPK : “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”(UU Perlindungan Konsumen).

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat

sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang dapat juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu (AZ Nasution, 2002:77). Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Klausula eksonerasi yaitu klausula yang dicantumkan dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dibuat dalam ketentuan layanan 1stWAP dapat dijumpai pada klausula sangkalan bertentangan dengan pasal 1365 KUHPerdara : “Kami atau penyedia layanan pihak ketiga manapun tidak bertanggung jawab untuk semua jenis kecelakaan. Kerugian, tuntutan, kerusakan atau kerugian lainnya yang dapat dihukum, yang insidental atau yang beruntun, termasuk, tapi tidak hanya terbatas pada, kehilangan keuntungan atau tabungan, tidak soal apakah berdasarkan kontrak atau tidak yang muncul karena atau dalam satu atau

lain hal berhubungan dengan penggunaan situs ini, termasuk tidak hanya terbatas pada penggunaan fasilitas pembayaran dengan kartu kredit dari pihak ketiga walaupun akibat tersebut telah diberitahukan sebelumnya”.

Dalam terjadinya perbuatan melawan hukum harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sedangkan klausula ketentuan layanan yang menyatakan: “Di bawah keadaan apapun, KGP, termasuk disini, kantor, agen atau siapapun yang terlibat dalam membuat, memproduksi, memelihara dan mendistribusikan layanan KGP tidak dapat dituntut untuk kerusakan tiba-tiba atau berurutan secara langsung atau tidak langsung, yang diakibatkan dari penggunaan atau ketidakmampuan penggunaan layanan”.

Bertentangan dengan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai, diatur dalam pasal 1366 KUHPerdara, sebagai berikut : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Dan pertanggungjawaban majikan dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara

tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya (Munir Fuady, 2002:11).

4. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena perjanjian pengangkutan menggunakan perjanjian baku yang didalam pembuatannya ditentukan oleh pihak pengangkut dan pihak pengirim hanya bisa menerima tanpa mempunyai kebebasan untuk mengubah isi perjanjian. Dalam perjanjian pengangkutan terdapat tiga unsur dari asas kebebasan, berkontrak yang tidak terpenuhi yaitu kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan cara membuat perjanjian. Sedangkan unsur yang terpenuhi hanya kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan kebebasan dengan siapa akan membuat perjanjian.
2. Sumber Jatibaru tidak mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang

dibuatnya tentang tanggung jawabnya memberikan ganti rugi jika muncul kerugian akibat kesalahannya dalam proses pengangkutan. Jika muncul gugatan dari pihak pengirim yang menderita kerugian maka Sumber Jatibaru akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Sedangkan tanggung jawab perusahaan angkutan Panca Kobra Sakti jika muncul kerugian yang diakibatkan karena kesalahannya hanya sebatas yang tertera dalam perjanjian baku yang dibuatnya. Panca Kobra Sakti hanya bersedia membayar ganti rugi sebesar 10 kali biaya pengangkutan saja.

5. REFERENSI

Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.1, Jakarta: Rajawali Press.
- AZ Nasution, 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.2, Jakarta: Diapit Media.
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- J.satrio,2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1991. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Munir Fuady, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Purwosutjipto. 1991. *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internasa.
- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Sri Redjeki Hartono, 1999. *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*, Seksi Hukum Dagang FH Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tjakranegara, Soegijatna. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Yahya Harahap, S. H., 1986, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN No.42 tahun 1999, pasal 1 angka 10.